

PARTAI POLITIK – PEMILIHAN UMUM – VERIFIKASI

2022

Kpt 383 TAHUN 2022, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2022 sehingga perlu melakukan perubahan atas rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 259 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 345 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan dalam Lampiran I, yakni Bab 1A. Tabel 1A.1 Rincian program dan jadwal kegiatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2022.  
- Lamp.: 11 hlm.